

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1.Kajian Teori

2.1.1. Teori Tata Kelola Perkotaan

Tata kelola perkotaan mengacu pada serangkaian kebijakan, proses, dan mekanisme yang diterapkan oleh berbagai aktor, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk mengelola, mengarahkan, dan mengembangkan wilayah perkotaan secara efektif dan efisien (Setiawan, 2015). Tata kelola ini mencakup berbagai dimensi seperti perencanaan ruang kota, pengelolaan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat (Hardoy et al., 2019). Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kota yang berkelanjutan, inklusif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Sebagaimana yang dikatakan oleh Edward Glaeser pada buku yang berjudul "*Triumph of the City*" Fokus utama pada pentingnya kota sebagai pusat inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan manusia menjadi sorotan utama. Glaeser menjelaskan bahwa dengan adanya konsentrasi manusia di kota, terjadi pertukaran ide yang cepat dan interaksi yang intensif, yang merangsang kreativitas dan inovasi. Gleaser juga menyoroti manfaat ekonomi skala yang diberikan oleh kota, di mana biaya untuk layanan dan infrastruktur dapat ditekan melalui distribusi yang luas di antara populasi yang besar.

Ini menjadikan kota sebagai tempat yang efisien untuk tinggal dan bekerja,

memberikan peluang bagi individu untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka. Meskipun demikian, Glaeser juga mengakui bahwa kota-kota tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti kemacetan, polusi, dan ketidaksetaraan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, Glaeser menyarankan berbagai kebijakan perkotaan yang efektif, termasuk investasi dalam pendidikan, infrastruktur, dan perumahan yang terjangkau, serta deregulasi untuk memfasilitasi pembangunan yang dinamis.

Dengan kebijakan yang tepat, kota-kota dapat menjadi lebih inklusif, berkelanjutan, dan produktif, menjadikan mereka pusat kemajuan peradaban manusia yang terus berkembang. Dalam "*The Death and Life of Great American Cities*" karya Jane Jacobs Salah satu poin penting dari pandangan Jacobs adalah pentingnya memperhatikan kebutuhan dan keinginan warga kota dalam perencanaan perkotaan. Ia menyoroti bahwa pembangunan kota seharusnya tidak hanya tentang pembangunan fisik semata, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan sosial dan keberagaman. Ini berarti melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa lingkungan yang dibangun memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memberikan manfaat nyata bagi penduduknya. Jacobs juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan perkotaan yang hidup dan berkelanjutan. Menurutnya, lingkungan perkotaan yang berkelanjutan adalah lingkungan yang menggabungkan keberagaman dalam penggunaan lahan dan fungsi ekonomi, serta mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dinamis. Ini melibatkan penciptaan ruang publik yang aman dan ramah pejalan

kaki, serta promosi interaksi sosial dan komunitas yang kuat di dalam lingkungan tersebut.

Melalui Peter Hall pada buku "Cities of Tomorrow" (2002) mempertimbangkan perencanaan perkotaan sebagai disiplin ilmiah yang berkembang seiring waktu, mengeksplorasi berbagai konsep dan metodologi yang digunakan oleh para perencana untuk merancang dan mengelola perkotaan. Hall (2002), juga membahas tantangan dan inovasi dalam perencanaan perkotaan modern, seperti pertumbuhan kota yang cepat, keberlanjutan lingkungan, transportasi perkotaan, dan inklusivitas sosial

Hall (2002) juga memberikan wawasan yang komprehensif tentang sejarah, teori, dan praktik perencanaan perkotaan dan desain urban. Ini menjadi sumber yang berharga bagi para profesional dan akademisi di bidang perencanaan perkotaan untuk memahami evolusi dan kompleksitas perkotaan modern.

2.1.2. Tata Kelola Perkotaan dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Setiap kota memiliki kebijakan yang berbeda, sehingga diperlukan strategi, program, dan kebijakan yang tepat untuk merespons perubahan melalui tata kelola perkotaan yang terencana dan terintegrasi (Setiawan, 2015). Kepemimpinan yang tepat sangat penting untuk mewujudkan kota berkelanjutan. Setiawan (2015), menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan perkotaan di masa depan harus memenuhi fungsi entitas kawasan tersebut. Pertama, kota harus nyaman atau layak huni (Setiawan, 2015). Kebijakan tata kelola perkotaan harus memastikan fasilitas publik mendukung aktivitas warganya dengan baik dan menyediakan hunian yang

layak bagi semua warga, termasuk subsidi bagi masyarakat ekonomi lemah. Kota juga harus nyaman secara mental dengan menjamin ruang publik aman dari kriminalitas dan melindungi anak-anak dari perundungan. Kedua, kota harus berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan yang menopang manusia dan bangunan fisiknya (Karisma & Muzanah Zain, 2023). Pembangunan yang mengabaikan prinsip keberlanjutan akan merugikan kota itu sendiri. Kota harus mengelola sampah dan limbah secara sistematis untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan (Nurlukman & Basit, 2023). Ketiga, kota harus antisipatif terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Indonesia, yang berada di Ring of Fire, rentan terhadap bencana alam. Oleh karena itu, pengembangan kota harus siap menghadapi ancaman bencana dan meminimalisasi dampaknya. Kota juga harus berperan dalam mengurangi perubahan iklim yang semakin nyata terjadi.

Untuk mencapai kehidupan perkotaan yang aman, damai, dan sejahtera, perlu dirumuskan visi tentang kondisi kota yang ingin dicapai di masa depan (Bellastuti & Fathurrahman, 2023). Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 494/PRT/M/2005 disebutkan bahwa kota-kota masa depan harus mampu memberikan kehidupan yang sejahtera, nyaman, dan aman bagi seluruh warganya tanpa terkecuali. Visi Pembangunan Perkotaan Nasional adalah “Terwujudnya kota yang mandiri, produktif, layak huni, dan berkelanjutan serta memenuhi kesejahteraan rakyatnya secara berkeadilan pada tahun 2025”. Misi Pembangunan Perkotaan Nasional meliputi beberapa poin. Pertama, upaya bertahap, terus-menerus, konsisten, dan terpadu agar kota-kota di Indonesia pada tahun 2025 dapat memenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP) yang ditetapkan melalui peraturan

pemerintah. Kedua, mengarahkan kota-kota kecil dan menengah untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya dalam periode 2010 hingga 2025. Ketiga, mendorong kota-kota metropolitan dan besar yang memiliki potensi khusus agar memiliki kelengkapan sarana dan prasarana, termasuk transportasi umum massal, serta mampu bersaing di tingkat internasional dalam periode 2010 hingga 2025. Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Indonesia jangka panjang hingga tahun 2025 disistematisasikan dalam tiga urutan peran. Dua kebijakan pertama (K1 dan K2) diposisikan sebagai “Kebijakan Makro” yang memayungi keseluruhan Kebijakan Perkotaan di Indonesia. K1 adalah penguatan peran kota sebagai basis pembangunan nasional dan menjamin kesejahteraan warga, sedangkan K2 adalah menjamin pemerataan pembangunan dengan fokus pada beberapa pusat pertumbuhan tertentu.

Konsep pembangunan berkelanjutan terkait erat dengan peran masyarakat dalam perencanaan kota, yang menekankan perlunya pertimbangan interaktif dan sistematis terhadap faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam komunitas manusia (Anggraini & Marheni, 2023). Organisasi berbasis masyarakat (CBO) memainkan peran penting dalam mengubah norma-norma masyarakat menuju kehidupan berkelanjutan dengan mensosialisasikan perilaku berkelanjutan melalui interaksi dengan teman sebaya dan menyediakan ruang untuk keterlibatan non-konsumerisme. Pembangunan perkotaan berkelanjutan menghadapi tantangan terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, sehingga menyoroti pentingnya pembuat kebijakan dalam menciptakan lingkungan yang benar-benar

berkelanjutan dan layak huni. Pembangunan masyarakat berkelanjutan bergantung pada keterlibatan masyarakat, perencanaan, dan pemenuhan kebutuhan warga sambil menjaga kapasitas lingkungan untuk mendukung mereka (Apriliyani & Novita, 2019). Ketika kota-kota tumbuh dan menghadapi urbanisasi yang pesat, peran masyarakat dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan menjadi semakin penting untuk mengatasi tantangan-tantangan seperti perumahan yang terjangkau, infrastruktur, polusi udara, dan risiko iklim.

Mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam perencanaan kota menghadapi beberapa tantangan utama. Tantangan-tantangan ini mencakup kebutuhan untuk menerjemahkan target keberlanjutan yang lebih luas ke tingkat kontekstual, kurangnya penyertaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam proses perencanaan kota, inklusivitas tujuan ekonomi, mobilisasi sumber daya yang tidak efisien, dampak perubahan iklim terhadap infrastruktur hijau, dan perlunya pemikiran sistemis dan evaluasi holistik dalam perencanaan dan implementasi keberlanjutan (Janoušková et al., 2019). Selain itu, tren urbanisasi yang pesat secara global, dengan populasi perkotaan yang diproyeksikan mencapai 70% pada tahun 2050, semakin memperumit upaya pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, menekankan pentingnya mengatasi dampak perubahan iklim, mendorong infrastruktur ramah lingkungan, dan meningkatkan ketahanan melalui teknologi terintegrasi, berbasis lingkungan, dan solusi sosial.

2.1.3. Manajemen Lingkungan Hidup Dalam Pemerintahan

Manajemen lingkungan dari perspektif pemerintahan merupakan pendekatan yang diadopsi oleh pemerintah untuk mengelola, menjaga, dan

memperbaiki keadaan lingkungan alam di suatu negara atau wilayah. Ini mencakup serangkaian langkah, kebijakan, dan strategi, termasuk pembuatan kebijakan lingkungan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, pendidikan masyarakat, serta kerjasama internasional dalam isu lingkungan (Fangga & Mulasari, 2020). Pemerintah memiliki peran kunci dalam menetapkan standar lingkungan, memastikan kepatuhan, dan menjaga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Langkah awal dalam manajemen lingkungan oleh pemerintah adalah pembuatan kebijakan lingkungan yang mencakup penetapan standar lingkungan, target emisi, dan perlindungan sumber daya alam (Nurasa, 2013). Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memantau dan menegakkan hukum lingkungan guna mencegah pelanggaran serta memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi (Batahari et al., 2020). Di samping itu, pemerintah juga berperan dalam mengelola sumber daya alam, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu lingkungan, dan terlibat dalam kerjasama internasional. Melalui serangkaian langkah ini, pemerintah berusaha mencapai tujuan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan, menjaga keseimbangan ekosistem, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Sebagaimana pada buku "Governance for the Environment: New Perspectives" oleh Oran R. Young (2009), merupakan karya yang menghadirkan pandangan baru dalam memahami bagaimana pemerintah dapat memajemen lingkungan hidup secara efektif. Young (2009) menyoroti pentingnya pemerintahan yang efektif dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks dan mendesak. Selain itu, Young (2009) juga menawarkan perspektif baru tentang

bagaimana kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat ditingkatkan untuk mencapai tujuan lingkungan yang lebih baik. Kontributor buku ini membahas berbagai mekanisme keterlibatan masyarakat dan peluang untuk memperkuat partisipasi publik dalam pengambilan keputusan lingkungan. Schlosberg (2010) mengusulkan sebuah pandangan yang menantang mengenai bagaimana konsep keadilan lingkungan seharusnya dipahami secara inklusif, dengan mempertimbangkan keragaman sosial, ekonomi, dan budaya dari berbagai komunitas yang terkena dampak. Salah satu poin utama yang ditekankan oleh Schlosberg adalah perlunya mengakui bahwa dampak lingkungan tidak merata dan seringkali memengaruhi komunitas tertentu secara lebih besar, terutama komunitas yang kurang berdaya. Dengan memperhitungkan keragaman ini, Schlosberg mendorong adanya pendekatan keadilan lingkungan yang mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya dari setiap komunitas yang terkena dampak.

2.1.4. Tata Kelola Kolaboratif

Tata kelola kolaboratif, sebagai pendekatan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya, menawarkan paradigma baru yang lebih inklusif dan partisipatif dalam proses pengambilan keputusan (Picavet et al., 2023). Dalam tata kelola kolaboratif, berbagai pihak yang memiliki kepentingan terlibat secara aktif dalam pembuatan kebijakan atau penyelesaian masalah, sehingga menciptakan lingkungan yang memungkinkan dialog terbuka, transparansi, dan pembangunan konsensus (Bingham, 2011). Partisipasi aktif dari berbagai pihak ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik terhadap kompleksitas masalah yang

dihadapi, serta memperkaya proses pengambilan keputusan dengan beragam perspektif dan pengetahuan.

Selanjutnya, tata kelola kolaboratif juga memberikan manfaat yang signifikan dalam menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan komprehensif. Dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat, proses kolaboratif ini memungkinkan identifikasi dan evaluasi yang lebih holistik terhadap dampak dari kebijakan atau tindakan yang diambil (Megdal et al., 2017). Selain itu, pembangunan konsensus dalam tata kelola kolaboratif juga memperkuat legitimasi keputusan, sehingga mendukung implementasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Terakhir, tata kelola kolaboratif memiliki potensi untuk memperkuat hubungan antarpihak yang terlibat dan meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi tantangan yang kompleks (Ansell & Gash, 2008). Melalui proses kolaboratif yang inklusif, berbagai pihak memiliki kesempatan untuk membangun jaringan kerjasama, meningkatkan keterampilan, dan memperluas pemahaman mereka tentang isu-isu lingkungan atau masalah-masalah sosial lainnya. Hal ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pencapaian tujuan bersama, tetapi juga memperkuat komitmen jangka panjang terhadap keberlanjutan dan keadilan. Dengan demikian, tata kelola kolaboratif menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif dalam mengelola masalah-masalah kompleks di era globalisasi ini.

Buku "*The Just City*" oleh Susan S. Fainstein membawa pembaca dalam perjalanan intelektual yang mendalam tentang gagasan keadilan dalam konteks perkotaan. Fainstein, seorang ahli perencanaan urban yang diakui, merumuskan

argumen kuat tentang pentingnya menciptakan kota-kota yang adil bagi semua warganya. Salah satu poin utama yang dibahasnya adalah bahwa keadilan tidak hanya berarti kesetaraan akses terhadap sumber daya fisik dan layanan kota, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial, ekonomi, dan politik dalam pengambilan keputusan perkotaan. Selain John M Bryson pada *"Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations"* juga menyoroti pentingnya fleksibilitas dan adaptasi dalam perencanaan strategis. Bryson mengakui bahwa lingkungan organisasi terus berubah dan berkembang, sehingga strategi yang sukses adalah yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut. Dengan memberikan studi kasus dan contoh-contoh praktis, Bryson memperlihatkan kepada pembaca bagaimana mengembangkan dan mengimplementasikan strategi yang responsif terhadap dinamika lingkungan organisasi.

Gagasan manajemen kolaboratif mengacu pada proses memfasilitasi dan memfungsikan berbagai lingkungan organisasi untuk mengatasi permasalahan dalam organisasi pemerintah (Ain et al., 2021). Manajemen kolaboratif melibatkan penciptaan aturan dan struktur peraturan secara kolektif untuk meningkatkan metode tindakan dan komunikasi dalam proses kolaborasi. Manajemen kolaboratif bertujuan untuk melibatkan lebih banyak organisasi dalam kerjasama dan pengaturan kontrak. Selain itu, Thomson, Perry, dan Miller (2006) menegaskan bahwa manajemen kolaboratif adalah suatu proses yang ditandai dengan penetapan standar bersama dan interaksi yang saling menguntungkan. Lima komponen manajemen kolaboratif adalah tata kelola, administrasi, mutualitas, norma, dan otonomi organisasi. Wood dan Gray berpendapat bahwa kolaborasi dapat terjadi

ketika pemangku kepentingan mampu memenuhi kepentingan masing-masing tanpa merugikan diri mereka sendiri (Gray & Wood, 1991; Bernstein, 2004), bergantung pada tingkat kepentingan mereka (DuPraw, Brennan, & Placht, 2013). Pemangku kepentingan utama terdiri dari organisasi pemerintah nasional, pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan sektor korporasi atau swasta (Salsabila et al., 2021). Partisipasi berbagai organisasi dianggap sebagai proses kolaboratif termasuk negosiasi dan pemahaman bersama (Perlaviciute & Squintani, 2020). Para pemain terhubung melalui ikatan penting mereka (Prell, Hubacek, & Reed, 2009). Kerja sama tersebut bertujuan untuk memfasilitasi kreasi bersama, yang mengacu pada pembangkitan nilai-nilai baru dengan menghadirkan ide-ide yang dapat membawa perubahan (Thomson & Perry, 2006).

Gagasan pengelolaan kolaboratif telah banyak digunakan untuk menganalisis dan diterapkan sebagai alat pengambilan keputusan lingkungan (Moglia et al., 2011). Thomson dan Perry mendefinisikan kolaborasi sebagai suatu proses di mana individu-individu yang berwenang terlibat dalam negosiasi formal dan informal, berkumpul untuk menetapkan aturan dan struktur yang mengatur hubungan mereka dan memandu tindakan mereka dalam mengatasi isu-isu yang mempengaruhi satu sama lain. Kolaborasi melibatkan pengembangan norma-norma bersama dan interaksi yang saling dipahami (Thomson & Perry, 2006). Beberapa istilah yang berkaitan dengan pendekatan pengelolaan kolaboratif telah diperkenalkan dan ditafsirkan dari berbagai sudut pandang. Misalnya saja, Jonsson & Siitonen (2012) memandang pendekatan kolaborasi dalam konteks model tata kelola bottom-up, yang memerlukan kemitraan kolaboratif yang berkelanjutan di


antara berbagai pemangku kepentingan dalam lanskap hutan tertentu. Tujuannya adalah untuk membangun pendekatan pengelolaan hutan yang benar-benar berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat (Salman et al., 2022). Pemangku kepentingan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses kolaboratif (Sahar & Salomo, 2018). Menurut Donna Wood dan Barbara Gray, kolaborasi adalah proses dimana para pemangku kepentingan dapat memenuhi kepentingan yang berbeda satu sama lain tanpa menimbulkan konsekuensi negatif bagi diri mereka sendiri. Hal ini menyiratkan bahwa pengelolaan kolaboratif harus didasarkan pada kesepakatan bersama, yang kemungkinan besar akan menentukan hasil akhir dari kolaborasi tersebut.

Selain itu, penting bagi organisasi untuk memahami bahwa hasil kolaborasi dipengaruhi oleh perolehan sumber daya dari organisasi lain. Akuisisi ini dapat berdampak pada kinerja dan fungsi organisasi (Fletcher, 2009). Lebih jauh lagi, perlu dicatat bahwa praktik-praktik yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam tidak jelas menentukan pemenang atau pecundang. Selain itu, pengelolaan kolaboratif muncul sebagai reaksi terhadap peningkatan metode pengelolaan hutan yang mengutamakan keterlibatan beberapa pemangku kepentingan (Rishi, 2007; Xu et al., 2023). Perlu dicatat bahwa kolaborasi tertentu bersifat sukarela, sementara kolaborasi lainnya diwajibkan oleh pemerintah atau negara bagian (Agranoff & McGuire, 2003). Alternatifnya, wawasan mengenai kolaborasi pemerintah diperoleh dari berbagai bidang akademis dan kerangka teori. Sosiologi menyumbangkan hubungan antar-organisasi, pakar perkotaan mengeksplorasi rezim, ilmuwan politik dan administrator publik mempelajari

federalisme dan hubungan antar pemerintah, manajemen bisnis menawarkan aliansi strategis, dan pakar manajemen publik mempelajari jaringan multi-organisasi. Kolaborasi terjadi dalam konteks vertikal dan horizontal, yang melibatkan pemain lokal yang mewakili berbagai kepentingan dalam suatu komunitas (Agranoff & McGuire, 2003). Interaksi horizontal juga diamati dalam kemitraan (Thomson & Perry, 2006). Kemitraan ini terutama bertujuan untuk mengatasi keterlibatan banyak organisasi yang telah bergabung untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat (Thomson, Perry, & Miller, 2009).

Menurut Ansell & Gash (2016), pengelolaan kolaboratif muncul sebagai akibat dari kegagalan implementasi kebijakan, keterbatasan anggaran, keberpihakan, dan regulasi. Sebagaimana didefinisikan oleh Ansell dan Gash (2016), tata kelola dapat digambarkan sebagai proses formal dan deliberatif yang melaluinya lembaga publik melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam pengambilan keputusan kolektif (Ansell & Gash, 2008). Proses ini bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik, serta mengendalikan program atau aset publik. Pengelolaan kolaboratif adalah keterlibatan aktif individu atau kelompok yang bukan bagian dari pemerintah, disertai kerjasama antar instansi pemerintah yang berbeda. Hal ini umumnya dikenal sebagai proses mencapai konsensus di antara individu atau kelompok dengan kepentingan tertentu. Elemen penting dari kolaborasi pemangku kepentingan adalah terciptanya saling pengertian yang dicapai melalui tingkat konsensus tertentu. Selain perspektif Wanna (2008), ada beberapa elemen penting yang perlu dipertimbangkan dalam kerja tim. Kolaborasi memungkinkan keterlibatan berbagai aktor yang memiliki pemahaman

serupa, sehingga menghasilkan peningkatan konsistensi dan perencanaan bersama di antara para pemangku kepentingan. Selanjutnya proses kerjasama yang melibatkan perundingan diawali dengan penetapan kesiapan melalui diskusi dan kesepakatan. Ketiga, proses kolaborasi melibatkan penetapan tanggung jawab yang jelas dan memastikan koordinasi yang baik.



Gambar 2. 1. Framework Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif

Sumber: Ansell dan Gash (2016)

Lebih jauh lagi, kerja sama mempunyai kapasitas untuk menghasilkan individu-individu berpengaruh yang memiliki otoritas, sehingga berkontribusi terhadap tujuan kolaborasi secara keseluruhan. Selain itu, metode kolaboratif memungkinkan terbentuknya perencanaan masa depan dengan mempertimbangkan komitmen, prospek, perilaku, perencanaan, dan persiapan program (Wanna, 2008). Selain itu, dengan memupuk kolaborasi, kita dapat melibatkan para pemangku

kepentingan di semua tingkatan yang memiliki dorongan untuk melakukan perubahan, menunjukkan dedikasi terhadap organisasi masing-masing, membuat keputusan yang tepat, dan menetapkan tujuan kolaboratif atau terlibat dalam perencanaan strategis. Kolaborasi merupakan sebuah fenomena multifaset dengan berbagai segi. Model proses kolaborasi sebagaimana dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2016) berpendapat bahwa kolaborasi seringkali berkembang melalui berbagai tahapan. Model tersebut memiliki empat variabel utama: kondisi awal, desain kelembagaan, dampak kepemimpinan, dan proses kolaboratif.

2. 2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Zambrano-Gutiérrez, J.C. , Valente de Macedo, L.S. , Picavet, M.E.B., Puppim de Oliveira, J.A. (2023) - Scopus	Individuals in Collaborative Governance for Environmental Management	Kualitatif	- Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dalam manajemen sampah dan pertanian perkotaan di Florianópolis, Brazil, yang dimulai sebagai inisiatif mandiri untuk mengatasi masalah lingkungan karena layanan manajemen sampah yang tidak memadai, berkembang menjadi kebijakan tingkat kota.

				<ul style="list-style-type: none"> - Temuan menunjukkan bahwa individu yang terlibat dalam pemerintahan kota bertransisi antara berbagai peran, organisasi, dan departemen selama kolaborasi berlangsung. - Kunci dalam meningkatkan keragaman sektor dan inovasi pada tahap awal kolaborasi.
2	<p>Avoyan, E. (2023)</p> <p>- Scopus</p>	<p>Collaborative Governance for Innovative Environmental Solutions: Qualitative Comparative Analysis of Cases from Around the World</p>	<p>Analisis Komparatif Kualitatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Temuan menunjukkan bahwa berbagai kombinasi dari kondisi-kondisi proses kolaboratif, kepemimpinan, desain institusional, dan berbagi pengetahuan bisa cukup untuk menghasilkan solusi inovatif. Ini berarti tidak ada satu kondisi tunggal yang secara eksklusif diperlukan, tetapi kombinasi dari kondisi-kondisi tersebut yang penting. - Konfigurasi yang

				<p>diidentifikasi memberikan wawasan tentang kondisi-kondisi kolaboratif mana yang layak mendapat perhatian khusus ketika bertujuan untuk inovasi dalam manajemen lingkungan yang berkelanjutan.</p>
3	Bhakti, A. S. A. S. (2021)	Model Collaborative Governance Pengelolaan Lingkungan Hidup Kawasan Pinggir Kali Bekasi	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan Pinggir Sungai Bekasi dimulai dengan mobilisasi prinsip-prinsip bersama, motivasi bersama, dan peningkatan kapasitas bersama sebagai komponen interaksi dinamika kolaborasi. - Dimensi konteks sistem dalam tata kelola kolaboratif belum terpenuhi secara optimal, terutama pada unsur kondisi dan sumber daya pelayanan, serta kerangka hukum dan kebijakan.

4	Setiawandari, N. E. P., & Kriswibowo, A. (2023)	Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Meskipun demikian, masih ada keluhan dari pihak swasta tentang kurangnya dukungan dari pemerintah terkait pengangkutan sampah yang terlambat, kurangnya edukasi sosialisasi terkait sampah, dan kesesuaian sampah yang dibawa ke TPST dengan kesepakatan, yang mengganggu proses pengolahan. - Koordinasi dan musyawarah yang sering dilakukan meningkatkan motivasi para pelaku kolaborasi, sehingga produktivitas dan kepercayaan meningkat. Proses kolaborasi yang efektif membawa pada stabilitas.
5	Falaq Al Amin, M.N., Fitrie, R.A., Safira, A. (2023)	Collaborative Governance in Waste Management: A Study from Surabaya	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Surabaya melibatkan sektor swasta dari beberapa perusahaan dan

		Smart City Programme		<p>peran aktif masyarakat dalam mengelola sampah di sekitar tempat tinggal mereka melalui bank sampah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian menemukan bahwa kolaborasi antara Pemerintah Kota Surabaya, PT. Sumber Organik, dan masyarakat dapat bekerja dengan baik dalam menangani tumpukan sampah di Surabaya. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak adalah kunci dalam mengatasi masalah lingkungan di kota-kota metropolitan. - Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan bank sampah dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurangi dan mendaur ulang sampah.
6	Arantes, V., Zou, C., Che, Y. (2020)	Coping with waste: A government-	Mixed Methods	- Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama antara

		NGO collaborative governance approach in Shanghai		<p>pemerintah lokal dan NGO lingkungan seperti Aifen memiliki dampak positif dalam manajemen sampah padat munisipal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melalui pendekatan tata kelola kolaboratif ini, partisipasi publik dalam upaya pengelolaan lingkungan dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya dapat membantu mengatasi tantangan lingkungan yang semakin kompleks di kota-kota.
7	Izdebska, O., dan Knieling, J. (2021)	Citizen involvement in waste management and circular economy in cities: Key elements for planning and implementation	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian menunjukkan bahwa perencanaan strategis adalah salah satu elemen kunci dalam melibatkan warga dalam pengelolaan sampah dan ekonomi circular. Hal ini menunjukkan pentingnya memiliki strategi yang jelas dan terarah dalam melibatkan warga dalam kebijakan dan program terkait. - Temuan menunjukkan bahwa inklusivitas

				<p>adalah hal yang penting dalam keterlibatan warga. Hal ini mencakup memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk yang rentan, memiliki akses dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sampah dan ekonomi circular.</p> <p>- Kontinuitas dalam keterlibatan warga adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Hal ini mencakup memastikan adanya mekanisme yang berkelanjutan untuk melibatkan warga dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sampah dan ekonomi circular.</p>
--	--	--	--	---


Analisis tinjauan pustaka tersebut menunjukkan bahwa collaborative governance memainkan peran penting dalam pengelolaan lingkungan, khususnya dalam konteks pengelolaan sampah dan ekonomi circular di berbagai kota. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga non-

pemerintah menjadi kunci dalam menghadapi masalah lingkungan yang semakin kompleks. Temuan dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa kerjasama ini dapat menghasilkan solusi inovatif dan efektif dalam mengelola sampah serta memperkuat kesadaran lingkungan masyarakat.

Namun, terdapat perbedaan dalam tingkat keberhasilan implementasi collaborative governance di berbagai kota. Beberapa kota mungkin telah berhasil menerapkan strategi kolaboratif yang efektif dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik. Namun, di sisi lain, ada juga kota-kota yang mengalami kendala seperti kurangnya dukungan dari pemerintah, keterbatasan sumber daya, atau kurangnya koordinasi antarlembaga. Hal ini menunjukkan pentingnya identifikasi dan pengelolaan faktor-faktor kunci yang mendukung kolaborasi yang efektif dalam manajemen lingkungan.

Dengan demikian, studi ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana collaborative governance dapat diterapkan dalam konteks pengelolaan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui kolaborasi yang baik antara berbagai pihak, diharapkan akan tercipta kota-kota yang lebih berkelanjutan, mandiri, dan layak huni bagi seluruh warganya.

2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 2. Kerangka Berpikir

Sumber: Adaptasi dari Roengtam, S., Agustiyara, A., & Nurmandi, A. (2023)

Kota Batam, sebagai kota industri yang berkembang pesat, dihadapkan pada tantangan besar terkait manajemen lingkungan akibat aktivitas industri yang intensif. Untuk mengatasi tantangan ini, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, industri, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi krusial. Kolaborasi ini dapat membentuk tata kelola perkotaan yang efektif dalam mengelola lingkungan kota, termasuk di kawasan industri. Konsep tata kelola perkotaan kolaboratif menekankan pentingnya partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan, serta adanya koordinasi yang

baik antarlembaga untuk mengimplementasikan kebijakan dan program lingkungan yang berkelanjutan.